

**PERSEPSI PEDAGANG GORENGAN DI KECAMATAN  
SINGARAN PATI KOTA BENGKULU TENTANG  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
BANK SYARIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat agar memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH:

**NOPIYANSAH**  
**NIM. 212 313 8430**


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2016 M/1437 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nopiyanah, NIM 2123138430 dengan judul "Persepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah", program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh sebab itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Juli 2016 M  
1437 H

Pembimbing I




**Dr. ASNAINI, MA**  
**NIP. 197304121998032003**

Pembimbing II



**KHAIRIAH ELWARDAH, M. Ag**  
**NIP. 197808072005012008**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tel. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: **Nopiyansah NIM: 2123138430** yang berjudul **Persepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah, Program Setudi Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:**

Hari : **Minggu**  
Tanggal : **31 Juli 2016 M**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)** dalam Ilmu **Ekonomi Islam**.

**Bengkulu, Agustus 2016 M**

**1437 H**



**Dr. ASNAINI, MA**  
**NIP. 19730411998032003**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Drs. Nurul Hak, MA**  
**NIP. 196606161995031002**

**Penguji I**

**Drs. H. Supardi, M. Ag**  
**NIP. 196541011993031007**

**Sekretaris**

**Miti Yarmunida, M. Ag**  
**NIP. 197705052007102002**

**Penguji II**

**Rini Elvira, SE, M. Si**  
**NIP. 197708152011012007**

## **MOTTO**

- *Ya Tuhan-Ku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh (Asy-syu'ara: 83)*
- *Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyarah: 6-8)*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ✚ *Ibu dan ayah tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku*
- ✚ *Adik-adikku tercintah dan tersayang (Febri Ronizal dan Zulhan Junadi) yang selalu membuat hari-hariku berwarna dan penuh canda tawa.*
- ✚ *Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (teman-teman Mahasiswa Ekis angkatan 2012, teman UKM KSR PMI IAIN Bengkulu)*
- ✚ *Almamater yang telah menempahku*

## SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini dengan judul “Persepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2016 M  
1437 H

Mahasiswa yang menyatakan



  
**NOPIYANSAH**  
**NIM. 212 313 8430**

## ABSTRAK

Persepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah oleh Nopiyansah NIM 2123138430.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif, Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis data *Model Miles and Huberman*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah, bahwa pembiayaan murabahah merupakan produk dari bank syariah yang dengan menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli namun masih ada yang masih ragu dengan praktek yang diterapkan oleh bank syariah apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Selain itu diketahui juga ternyata masyarakat belum memahami perbedaan antara *margin* dengan bunga yang dianggap sama saja dan merupakan perbedaan dalam penamaan atau istilahnya saja.

*Kata Kunci: Persepsi, Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Pedangan Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah”.

Shalawat serta salam untuk Nabi besar Muhamad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akherat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar serjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada program studi Ekonomi Syariah (Ekis) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memfasilitasi.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan dukungan dan pengarahan.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan motivasi.

4. Khairiah Elwardah, M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. H. Supardi, M.Ag selaku penguji I yang telah memberikan saran-saran membangun yang sangat berguna.
6. Rini Elvira, SE, M.Si selaku penguji II yang telah memberikan saran-saran membangun yang sangat berguna.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2016 M  
1437 H

Nopiyansah  
NIM. 212 313 8430

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	19

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Teori Persepsi .....	22
1. Proses Terbentuknya Persepsi .....	24
2. Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Persepsi .....	25
B. Pembiayaan Murabahah .....	28
1. Pengertian Murabahah .....	28
2. Landasan Syariah Murabahah.....	31
3. Rukun dan Syarat Murabahah .....	33
4. Jenis-Jenis Murabahah.....	37
C. Penerapan Murabahah di Bank Syariah .....	38

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati .....	41
B. Keadaan Wilayah Kecamatan Singaran Pati .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Persepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah....	48
B. Analisis Persepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah.....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Proses Terbentuknya Persepsi.....	24
Gambar 2.2: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	26

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Singaran Pati .....	44
Tabel 3.2 Tabel Klasifikasi Kelurahan di Kecamatan Singaran Pati .....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Daftar Informan

Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas

Lampiran 3: Surat Keterangan Izin Penelitian dari KP2T

Lampiran 4: Surat Rekomendasi Penelitian dari Kecamatan Singaran Pati

Lampiran 5: Surat Keterangan telah Selesai Melakukan Penelitian

Lampiran 6: Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 7: Lembar Pengajuan Judul

Lampiran 9: Foto Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini merupakan saat yang menentukan bagi umat Islam, dapatkah umat Islam mempergunakan sebuah sistem ekonomi yang dapat digunakan dunia dengan suatu yang dapat dikatakan sebagai kekuatan baru meski sampai saat ini juga kondisi ekonomi dan politik masih dipengaruhi oleh negara-negara maju yang notabene merupakan negara non Islam begitu juga dalam dunia perbankan.<sup>1</sup>

Pertumbuhan Bank Syariah dalam beberapa tahun terakhir sangatlah mengembirakan. Berdasarkan statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, jika pada tahun 2011 jumlah kantor operasional yang berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas hanya 259 kantor, maka pada akhir Mei 2013 telah membengkak menjadi 462 Kantor.<sup>2</sup>

Adanya bank syariah di Indonesia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat yang meyakini bahwa sistem operasional perbankan konvensional tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem Islam menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*)<sup>3</sup> dan melarang adanya *fixed return* (penetapan keuntungan yang pasti di awal akad),

---

<sup>1</sup>Mohamad Hidayat, *An Intoduction to the Sharia Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim,2010), xi

<sup>2</sup> <http://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/perbankan-syariah-di-indonesia-mendorong-jasa-kuangan-syariah/item>. (diakses 3 Februari 2016)

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009). h. 56

sebagaimana sistem yang berjalan pada bank konvensional dengan sistem bunga yang diberlakukan pada sistem perbankan konvensional adalah tergolong riba, yang diiringi fatwa haram atas bunga oleh MUI tahun 2004.<sup>4</sup>

Pendirian bank syariah, merupakan suatu indikasi akan kemudharatan sistem bunga atau riba. Adapun Alquran yang menjelaskan tentang kemudharatan sistem bunga atau riba dan perbankan syariah yaitu sebagai berikut dalam Qs: Al-Baqarah (2): 275<sup>5</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan (menggambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyong-hoyong karena sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan, “bahwa sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba” Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari tuhanNya lalu ia berhenti (dari mengambil Riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi hak nya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi

<sup>4</sup>Dewan Syariah Nasional (DSN) -MUI, *Himpunan Fatwa Devvan Syariah Nasional*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2006)

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993), h. 69

*lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya”.*

Hal ini ditegaskan dengan lahirnya Fatwa MUI (Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga) tentang haramnya berbagai bunga yang dikukuhkan Januari 2004. Keluarnya beberapa fatwa MUI tentang ekonomi syariah, lebih mengukuhkan perbankan syariah, di tengah prosesi pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah nusantara. Eksistensi perbankan sebagai layanan jasa keuangan berbasis pada kepercayaan nasabah.<sup>6</sup>

Perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas bank menganut prinsip-prinsip sebagai berikut <sup>7</sup>: *Pertama*, Prinsip Keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin*/keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

*Kedua*, Prinsip Kesederajatan. Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

*Ketiga*, Prinsip Ketentraman, Produk-produk perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir dan batin.

---

<sup>6</sup>Dian Ariani: Persepsi Masyarakat Umum terhadap Bank Syariah di Medan, 2007. (Tesis USU e-Repository © 2008)

<sup>7</sup>Dian Ariani: *Persepsi Masyarakat Umum terhadap Bank Syariah di Medan.....*,

Sementara pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang populer di masyarakat Kota Bengkulu, hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Kota Bengkulu setiap tahunnya meningkat secara signifikan dari produk pembiayaan lainnya.<sup>8</sup>

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>9</sup> Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan dari jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam *fiqih*, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

Sampai saat ini pendapat umum masyarakat tentang pembiayaan murabahah adalah sama dengan pembiayaan sistem bunga pada perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena pada umumnya mayoritas masyarakat masih banyak yang keliru dalam memahami produk-produk dari perbankan syariah itu sendiri terutama tentang konsep murabahah, masyarakat cenderung tidak memperhatikan dan tidak peduli dengan jenis dan akad apa

---

<sup>8</sup> Makalah Sosialisasi Produk Bank Syariah oleh Bank Muamalah di IAIN tahun 2014,

<sup>9</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 115

yang digunakan dalam pembiayaan yang diterima. Padahal dalam konsep perbankan syariah yang lebih mengutamakan keterbukaan antara pihak bank dan nasabah terutama dalam penentuan akad yang digunakan dan keuntungan atau *margin* yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

Dalam Istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada sesuatu. menurut komplikasi hukum ekonomi syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.<sup>10</sup>

*Margin* adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan untuk menunjukkan suatu jaminan yang wajib ditempatkan oleh pemegang suatu posisi (jual atau beli) dalam perdagangan sekuriti, opsi, atau kontrak berjangka guna melindungi resiko kredit dari mitra pengimbang. *Margin* laba adalah propit margin yaitu selisih antara nilai penjualan setelah dikurangi semua biaya oprasional dikurang jumlah penjualan, perhitungan laba sebagai perbandingan terhadap penjualan bersih dan modal perusahaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/margin\\_laba.aspxqei=inoJ-S69qlc=IDqs=1qm=960qhost=www.google.co.idqts=1471315212&](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/margin_laba.aspxqei=inoJ-S69qlc=IDqs=1qm=960qhost=www.google.co.idqts=1471315212&). (diakses 16-08-2016)

<sup>11</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/margin\\_laba.aspxqei=inoJ-S69qlc=IDqs=1qm=960qhost=www.google.co.idqts=1471315212&](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/margin_laba.aspxqei=inoJ-S69qlc=IDqs=1qm=960qhost=www.google.co.idqts=1471315212&). (diakses 16-08-2016)

Di Kota Bengkulu ini perbankan syariah sudah berkembang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pendirian lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan pada sistem syariah. Seperti Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu, Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Safir dan lain-lain. Pertumbuhan bank syariah ini ternyata melahirkan berbagai persepsi dari masyarakat yang cukup beragam mengenai bank syariah terutama masyarakat di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Persepsi merupakan suatu hal penting untuk melihat citra dan reputasi suatu perusahaan atau suatu lembaga. Citra tersebut dibentuk atau dihasilkan dari komunikasi pemasaran yang efektif dan strategis. Sedangkan kualitas citra tersebut tergantung pada reputasi yang disandang oleh perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Terujinya kualitas suatu citra tidak terlepas dari beberapa faktor seperti usia, pengalaman, konsistensi, makna dan lingkungan makro<sup>12</sup>.

Persepsi berarti pemahaman, penafsiran dan tanggapan individu proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu<sup>13</sup>. Persepsi adalah proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan suatu input informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti. Persepsi ini tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik tetapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan

---

<sup>12</sup>Abdul Gafur, "*Persepsi dan Perilaku Pedagang Etnik Tionghoa di Mangga Dua terhadap Bank Syariah*" (Tesis UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2007),

<sup>13</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2007) at ke-2, h. 663.

individu yang bersangkutan.<sup>14</sup> Observasi awal dan wawancara yang dilakukan Minggu, 11 Mei 2015 di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dengan mengamati dan wawancara terhadap 15 orang pedagang Gorengan, diantaranya Bapak Aswar Lubis penjual Pisang Goreng Pasir di Jalan Danau Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Menurut Aswar Lubis: “pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sama saja dengan perbankan Konvensional hanya istilah saja yang berbeda, seperti menggunakan istilah mudarabah, murabahah, ijarah, dan lainnya karena antara bank syariah dan konvensional mengambil keuntungan yang relatif sama bahkan dalam perbankan syariah lebih ribet karna banyak menggunakan istilah yang Bapak Lubis sendiri tidak mengerti”<sup>15</sup>.

Hal yang senada juga disampaikan Ahmad, penjual gorengan di Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagai berikut: “saya tidak begitu memperhatikan akad apa yang di gunakan oleh perbankan syariah yang penting saya bisa mendapatkan pinjaman dana untuk modal usaha. Mengenai akad apa yang di gunakan saya rasa sama saja semua bank pasti mau mendapat keuntungan”<sup>16</sup>.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang produk dari perbankan syariah masih kurang. Sementara pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang populer di masyarakat Kota Bengkulu,

---

<sup>14</sup>Philip Kotler. *Marketing Manajement: Analysis, Planning, Implamentation, And Control, 11 Th Edition* (Naw Jersey: Prantic-Hall Internasional Inc, 2003), h. 197

<sup>15</sup> Aswar Lubis, Pedagang Gorengan di Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, *Wawancara*, 11 Mei 2015.

<sup>16</sup>Ahmad, Pedagang Gorengan di Kelurahan Lingkar Timur Singaran Pati Kota Bengkulu *Wawancara* 11 Mei 2015.

hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Kota Bengkulu setiap tahunnya meningkat secara signifikan dari produk pembiayaan lainnya.<sup>17</sup>

Sampai saat ini pendapat umum masyarakat tentang pembiayaan murabahah adalah sama dengan pembiayaan sistem bunga pada perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena perubahan-perubahan yang mencontoh kepada kemiripan praktek dalam pembiayaan di perbankan konvensional. Masyarakat cenderung mengeluhkan pembiayaan murabahah yang relative mahal.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk mengkaji tentang persepsi ini, terkait dengan persepsi masyarakat di Kota Bengkulu, di Kota Bengkulu yang mayoritas pedagang banyak menggunakan jasa perbankan syariah namun pada umumnya masih banyak yang keliru dalam memahami produk-produk dari perbankan syariah itu sendiri terutama tentang konsep murabahah, masyarakat cenderung tidak memperhatikan dan tidak peduli dengan jenis dan akad apa yang digunakan dalam pembiayaan yang diterima. Padahal dalam konsep perbankan syariah yang lebih mengutamakan keterbukaan antara pihak bank dan nasabah terutama dalam penentuan akad yang digunakan dan keuntungan atau *margin* yang disepakati bersama.

Pembiayaan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pelaku Usaha Kecil termasuk pedagang gorengan,

---

<sup>17</sup> Makalah Sosialisasi Produk Bank Syariah oleh Bank Muamalah di IAIN tahun 2014,

apalagi pedagang gorengan di Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Singaran Pati jumlahnya cukup banyak.

Gorengan merupakan jenis makanan ringan yang mana bahan-bahan yang dilapisi tepung dan digoreng, seperti pisang goreng, tempe goreng, tahu goreng, oncom, ubi goreng, singkong goreng, bakwan dan lain-lain. Gorengan menjadi makanan favorit di seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya di Kota Bengkulu. Setiap orang sangat menyenangi gorengan dari anak-anak, orang dewasa sampai yang sudah sangat tua sekalipun suka dengan makanan jenis gorengan ini.<sup>18</sup>

Saat ini usaha gorengan semakin diminati oleh masyarakat karena penghasilan usaha jualan gorengan ini sangat menjanjikan dan tidak terlalu memerlukan modal yang besar serta bisa dikerjakan oleh perorangan atau kelompok. Penjual gorengan mengaku kalau berjualan gorengan dengan modal tidak besar tetapi bisa menghasilkan keuntungan yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah perharinya ini yang membuat usaha ini semakin banyak diminati oleh masyarakat Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Singaran Pati karena disana merupakan pusat perbelanjaan pasar tradisional Panorama. Dari data dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu di Kecamatan Singaran Pati ada 56 pedagang gorengan.<sup>19</sup>

Mengingat hal yang telah dijelaskan di atas, maka akan menjadi sangat menarik untuk dilakukan sebuah penelitian dengan judul **Persepsi**

---

<sup>18</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gorengan...>

<sup>19</sup> Data UKM Kota Bengkulu tahun 2015, dilihat dari data UKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

**Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah?

**C. Tujuan Penelitian**

Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dan kegunaan terhadap masalah tersebut di atas adalah untuk mengetahui persepsi pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah.

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang jasa keuangan syariah khususnya berkaitan dengan persepsi nasabah tentang pembiayaan murabahah di bank syariah.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemegang kebijakan bank syariah untuk meningkatkan mutu dan pelayanan, sehingga nasabah memperoleh kepuasan terhadap layanan yang diberikan serta sebagai pertimbangan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, antara lain:

Dian Ariani, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara dengan Judul Persepsi Masyarakat Umum terhadap Perbankan Syariah di Medan. Thesis ini membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat umum di Kota Medan mengenai keberadaan lembaga keuangan perbankan yang berlabel syariah di Kota Medan. Hasil dari thesis ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan merespon positif. Keberadaan perbankan syariah di Kota Medan karena pelayanan perbankan tersebut sangat baik menurut masyarakat, dan juga jenjang pendidikan masyarakat yang sudah cukup tinggi sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami kondisi tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Dian Ariani: Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah Di Medan, *Tesis* 2007. USU e-Repository © 2008

Mirawati, skripsi dengan judul Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru. Dapat disimpulkan bahwa faktor pribadi hanya ditunjukkan oleh pembiayaan murabahah berlandaskan moral dan saling percaya. Faktor lingkungan juga hanya ditunjukkan oleh aksibilitas pembiayaan murabahah cepat dan mudah. Masyarakat banyak memiliki faktor obyek dalam mempengaruhi persepsi mereka terhadap pembiayaan murabahah diantaranya adalah pembiayaan murabahah populer di masyarakat, karyawan sangat profesional dan dapat dipercaya, biaya administrasi murah, sikap karyawan ramah, simpati, dan murah senyum, sosialisasi dan promosi. Pembiayaan murabahah telah mencapai seluruh lapisan masyarakat, promosi pembiayaan murabahah diketahui lewat hubungan personal dan kerabat, prospek perkembangan pembiayaan murabahah sangat baik, informasi pembiayaan diketahui lewat media cetak dan televisi.<sup>21</sup>

Zulpahmi, Sumardi, dan Wardah Al Farisiah Persepsi Masyarakat Propinsi Banten terhadap Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara masyarakat yang ada di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang. Sampel yang digunakan sebesar 1000 responden dengan cara penyebaran kuesioner, namun hanya 857 kuesioner yang dapat diolah untuk ditindaklanjuti. Dalam pengujian hipotesisnya menggunakan metode Anova Oneway. Hasil

---

<sup>21</sup>Mirawati, Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Pembiayaan Murabahah, Jakarta: Skripsi LSIP (Lembaga Studi Islam Progresif)

pengujiannya menunjukkan persepsi masyarakat Banten terhadap perbankan Syariah nilai probabilitasnya 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 ( $P < 0,05$ ) sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat di Banten yang terdiri dari tiga kota atau kabupaten yaitu kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang terhadap perbankan syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>22</sup> yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.<sup>23</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan diskriptif kualitatif.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2015 dan selesai di bulan Juni 2016 mulai dari persiapan dan pengurusan perizinan (jadwal terlampir). Penelitian dilakukan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu karena di Kecamatan Singaran Pati ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan tradisional di Kota Bengkulu dan jumlah pedagang gorengan cukup banyak.

---

<sup>22</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: YUGM Pers, 1991), cet ke-6, h. 3

### 3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dipersiapkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.<sup>24</sup> Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan memilih informan yang memenuhi kriteria yaitu pedagang Gorengan yang menetap dan pernah menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada bank syariah yang sesuai dengan fokus penelitian sebanyak 10 orang informan. Dimana kesepuluh orang tersebut diambil dari 4 orang Informan dari warga Kelurahan Panorama, 3 orang Informan warga Kelurahan Lingkar Timur dan 3 orang Informan warga Kelurahan Jembatan Kecil.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

##### 1). Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui wawancara dengan pedoman wawancara dan juga kertas yang disiapkan sebelumnya.

##### 2). Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lain yang berhubungan dengan persepsi pedagang gorengan di

---

<sup>24</sup> Sugiono, *memahami Penelitian Kualitatif*, (bandung: CV. Alfabeta), h. 146

Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini agar mendapatkan data yang akurat yaitu:

1) Observasi

Observasi diperoleh dari pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>25</sup> Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam tahap observasi ini akan dilakukan pencatatan akan dikumpulkan guna menuju tahap yang lebih lanjut.

2) Kepustakaan

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian. Contohnya mendokumentasikan hasil wawancara kepada masyarakat, foto hasil observasi lapangan, serta data-data pendukung lainnya yang dianggap perlu untuk didokumentasikan

---

<sup>25</sup> Cholid dan Abu, Metodologi penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 70

peneliti. Studi dokumen merupakan penggunaan dan metode observasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>26</sup>

#### 6. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian diperoleh sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian dan pengambilan data, antara lain:

- b. Camera sebagai alat bantu yang peneliti gunakan dalam melakukan observasi dan dalam mengambil data tertulis dalam bentuk foto.
- c. Dokumentasi untuk kepustakaan berupa arsip-arsip atau data tentang penelitian.
- d. Pedoman wawancara Sebagai instrumen yang peneliti gunakan dalam melakukan wawancara kepada informan.

#### 7. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional

##### a. Persepsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan makna persepsi berarti pemahaman, penafsiran dan tanggapan individu proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu<sup>27</sup>. Persepsi menurut Kotler adalah proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengelola dan menapsirkan sesuatu input informasi untuk menciptakan sesuatu gambaran yang memiliki arti.

---

<sup>26</sup> Sugiono, Metode kualitatif –kuantitatif R&D (Bandung: Alfabate, 2006), h. 154

<sup>27</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2007) cet ke-2, h. 663.

b. Pembiayaan

Menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 “pembayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Kasmir, “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>28</sup>

c. Murabahah

Dari rumusan para ulama murabahah adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa

---

<sup>28</sup> Kamir, 2008. *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) h. 96

yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>29</sup>

#### d. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran.

### 8. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data dan menggunakan teknik analisis data *Model Miles and Huberman*. Miles dan Huberman dalam buku Sugiono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verifikation*.<sup>30</sup>

Data *Reduction* berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

---

<sup>29</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: MUI.

<sup>30</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014, h. 210

jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>31</sup>

*Data Display* yaitu penyajian data. Langkah ini adalah selanjutnya setelah *reduction data*. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2012 menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>32</sup>

*Conclusion Drawing/verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dilakukan verifikasi karena kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>33</sup>

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara teratur, maka penulis menggunakan

---

<sup>31</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif...*h. 210

<sup>32</sup> Sugiono, *penelitian Kualitatif...*h. 211

<sup>33</sup> Sugiono, *penelitian Kualitatif...*h. 211

sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan sejak awal.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Karena pada bab I ini yang menghantarkan pada pembahasan penelitian ini, mulai dari latar belakang sampai sistematika penulisan dapat mengantarkan dan mempermudah dalam mengadakan penelitian ini dan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab II, membahas tentang wacana seputar persepsi terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah yang meliputi Pengertian Persepsi, Pengertian pembiayaan murabahah, wawasan tentang pedagang gorengan maka teori atau kerangka normatif pada pembahasan bab II tersebut diharapkan dapat untuk memahami tentang Pembiayaan murabahah pada bank syariah.

Bab III, gambaran umum tentang bank syariah. Gambaran tersebut digunakan untuk memperjelas obyek penelitian sehingga pembahasan penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan

Bab IV, pada bab ini meliputi hasil penelitian, bab ini membahas tentang persepsi pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah dan analisis

persepsi pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah.

Bab V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana persepsi pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Persepsi**

Manusia sadar atau tidak, secara konstan menerima rangsangan dari dunia luar melalui panca indranya. Panca indra pada manusia terdiri dari mata untuk merespon gelombang cahaya, telinga menerima hantaran suara. Kulit merespon temperatur dan tekanan dari objek yang disentuh, hidung menghirup bau dan lidah merasakan sesuatu yang manis, pahit pedas tawar dan seterusnya. Seluruhnya memberi informasi penting tentang objek dan peristiwa yang terjadi pada seseorang dalam kehidupan sehari-hari. melalui panca indra manusia memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Tanpa alat indra yang disebutkan, manusia sama. bahkan sama dengan makhluk ciptaan Nya yang lain.<sup>34</sup>

Persepsi merupakan sesuatu hal penting untuk melihat citra dan reputasi suatu perusahaan atau suatu lembaga. Citra tersebut dibentuk atau dihasilkan dari komunikasi pemasaran yang efektif dan strategik. Sedangkan kualitas citra tersebut tergantung pada reputasi yang disandang oleh perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Terujinya kualitas suatu citra

---

<sup>34</sup>Muh Fadhail Rahman, “*Hubungan Persepsi Civitas Akademika terhadap Perilaku untuk Menjadi Nasabah pada Perbankan Syariah*” (Tesis UIN Syariaf Hidayatullah Jakarta,2005), h.42

tidak terlepas dari beberapa faktor seperti usia, pengalaman, konsistensi, makna dan lingkungan makro<sup>35</sup>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan makna persepsi berarti pemahaman, penafsiran dan tanggapan individu proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu<sup>36</sup>. Persepsi menurut Kotler adalah proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan sesuatu input informasi untuk menciptakan sesuatu gambaran yang memiliki arti. Persepsi ini tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan, Ketiga poin inilah yang menjadi elemen dasar terjadinya persepsi<sup>37</sup>.

Menurut Bilson Simamora persepsi adalah bagaimana seseorang melihat dunia sekitar. Secara formal lebih lanjut menurutnya, persepsi didefinisikan sebagai suatu proses, dimana seseorang menyelesaikan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan stimulasi kedalam gambaran duniayang berarti dan menyeluruh<sup>38</sup>. Kaplan menyebutkan dalam bukunya persepsi adalah salah satu dari bentuk pemikiran manusia, sedangkan disisilain adalah kepercayaan. Persepsi dapat dianggap sebagai penyebab dan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Persepsi yang difungsikan sebagai salah satu alat *problem solving* dapat menjadi sarana jitu jika dimaksimalkan

---

<sup>35</sup>Abdul Gafur, "Persepsi dan Perilaku Pedagang Etnik Tionghoa di Mangga Dua terhadap Bank Syariah" (Tesis Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), h. 19

<sup>36</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2007) cet ke-2, h. 663.

<sup>37</sup>Philip Kotler, *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control 11 th edition* (New Jersey: Prentice-Hall International Inc, 2003), h. 197


<sup>38</sup>Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.102

perannya. semakin banyak alternatif persepsi yang ada dalam pikiran manusia dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan maka akan semakin kaya pula kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan masalah dengan baik, demikian pula sebaliknya<sup>39</sup>.

### 1. Proses Terbentuknya Persepsi

Psikologi kontemporer menyatakan secara umum bahwa persepsi yang terbentuk dari stimulasi-stimulasi diberlakukan sebagai suatu variabel campuran tangan (*intervening variable*), bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa atau suasana hati, dan faktor-faktor motivasional. Untuk memudahkannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini<sup>40</sup>:

Gambar 2.1 Proses Terbentuknya Persepsi



Persepsi pada prinsipnya adalah memberikan arti kepada berbagai data, terdapat beberapa persepsi yang dapat mempengaruhi penafsiran.

<sup>39</sup>Robert S. Kaplan P.Norton, (Boston: Harvard Bussines School, 2004), h. 102.

<sup>40</sup>Rita Damayanti. *Dasar-dasar Psikologi* (Jakarta: FKM UI, 2000), h. 14

Diantaranya adalah perangkat persepsi, nilai-nilai atau kepercayaan yang dianut individu akan mempengaruhi persepsi yang diterima. Kepercayaan dan pendapat-pendapat, dapat disebut sebagai perangkat-perangkat persepsi. Persepsi lain yang mempengaruhi penafsiran adalah pembelaan persepsi, apabila terdapat data rangsangan-rangsangan yang diterima individu bertentangan dengan nilai dan keyakinan yang dimiliki, maka individu melakukan apa yang disebut persepsi dengan mekanisme menolak data yang diterima, memodifikasi data, membenaran sikap dan kepercayaan dan data itu pasti diterima<sup>41</sup>.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Persepsi

Penjelasan lebih lengkap tentang faktor yang mempengaruhi persepsi datang dari Robbins. Robbins menjelaskan faktor-faktor yang dapat membentuk atau yang dapat memutarbalikkan persepsi seseorang adalah *pertama*, perilaku persepsi (*perceiver*). Bila seseorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sarat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari perilaku persepsi individual tersebut. Diantaranya adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (*ekspektasi*).

*Kedua*, target, karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Gerakan Bumi, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target membentuk cara


---

<sup>41</sup>Rita Damayanti. *Dasar-dasar Psikologi* (Jakarta: FKM UI, 2000), h. 15

seseorang memandangnya. Karena target tidak dipandang dalam keadaan terencil, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan seseorang untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.

*Ketiga*, situasi, merupakan konteks di mana seseorang melihat objek-objek atau peristiwa-peristiwa. Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi manusia. Berikut skema yang bisa digambarkan<sup>42</sup>:

Gambar 2.2: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi<sup>43</sup>.



<sup>42</sup> Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior, 9th Edition*, 2001, h. 126.

<sup>43</sup> Stephen P. Robbins, *Organisational Behavior...*, h. 126.

Adapun beberapa karakteristik yang mempengaruhi persepsi yaitu<sup>44</sup>:

- a. Membedakan stimulus, satu hal yang sangat penting bagi pemasar adalah mengetahui bagaimana nasabah bisa membedakan perbedaan antara dua stimuli atau lebih. Apakah nasabah merasakan perbedaan merek berdasarkan rasa, perabaan, harga dari bentuk kemasan produk agar berbeda dari yang lainnya.
- b. Tingkat ambang batas (*threshold level*), kemampuan nasabah untuk mendeteksi perbedaan dalam suara, cahaya, bau atau stimuli yang lainnya. Ditentukan oleh tingkat ambang batasnya. Ada dua jenis *threshold* yaitu, *absolute threshold* dan *differential threshold*.
- c. Persepsi bawah sadar (*subliminal Perception*), pemasar (bank) selalu berusaha menciptakan pesan diatas tingkat ambang batas kesadaran konsumen. Para peneliti menemukan bahwa nasabah (konsumen) sebenarnya mampu memberikan respons atas informasi ataupun pesan yang datang pada bawah sadarnya. Artinya, ketika nasabah tidak menyadari akan keberadaan pesan tersebut, namun alam bawah sadarnya mampu menangkapnya. Dengan demikian stimulus (pesan) tersebut di bawah tingkat ambang batas kesadaran nasabah.
- d. Tingkat adaptasi, suatu konsep yang berkaitan erat dengan ambang batas absolut adalah adaptasi. Hal ini terjadi ketika nasabah sudah merasa terbiasa dan kemudian tidak mampu lagi, maka ketika itu

---

<sup>44</sup>Michael R. Solomon, *Consumer Behavior: Buying, Having, and being. 3th edition* (New Jersey: prentice-Hall International, 1996), h. 67.

juga ambang batas absolutnya berubah. Tingkat adaptasi terjadi ketika konsumen tidak lagi memperhatikan stimulus yang berulang-ulang.

- e. Generalisasi stimulus, terjadi ketika nasabah melihat dua stimulus atau lebih yang mempunyai kesamaan (mempunyai hubungan yang dekat), dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu dapat disubstitusikan.

## B. Pembiayaan Murabahah

### 1. Pengertian Murabahah

Secara etimologis, murabahah berasal berasal dari kata *al-ribh* (حربلا) atau *al-rabh* (حبرلا) yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain, *al-ribh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan” keuntungan, laba, faedah”. Di dalam Alquran kata *ribh* dengan makna keuntungan dapat ditemukan pada Qs: Al-Bararah (2): ayat16 berikut:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا  
مُهْتَدِينَ

Artinya: "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk".(QS.Al-Baqarah: 16)

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian murabahah. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, variasi pengertian tersebut dapat disebutkan disini.<sup>45</sup> Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud dengan *murabahah* ialah ”*Mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan*”.

Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai berikut: “*Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad*”. Sementara itu, ulama Syafi’iyyah mendefinisikan *murabahah* itu dengan: “*Jual-beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya*”.<sup>46</sup>

Imam Syafi’i lebih lanjut berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata: “*belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian*”. Kemudian orang itupun membelinya, maka jual-beli ini adalah sah. Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini (*murabahah* yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah *Al-Murabahah li al-amir bi asy-syira’*.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Ensiklopedi Fiqh online, diakses dari [www.fikihonline.co](http://www.fikihonline.co) , tanggal, 12 Juli 2015

<sup>46</sup>Ensiklopedi Fiqh online...

<sup>47</sup>M.Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teorik Praktik*. (Jakarta: Gema Insani). 2001,

Menurut Ibnu Rusyd, sebagai mana dikutip oleh Syafi'i Antonio, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual-beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Zuhaily, transaksi murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu.<sup>49</sup>

Dari rumusan para ulama definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya murabahah tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsure utama jual beli murabahah itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi *karakteristik* dari murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>50</sup>

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan

---

<sup>48</sup>M. Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah...*, h. 103

<sup>49</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Daral-Fikr, 1997), h. 3765.

<sup>50</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Mugtashid*, (Beirut:Lebanon: Daral-Kutub Al-Ilmiyah, tt), h. 293.

bahwa harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo atau angsuran).<sup>51</sup> Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>52</sup>

## 2. Landasan Syariah Murabahah

Secara *syar'iy*, keabsahan transaksi murabahah didasarkan pada beberapa *nash* Alquran dan Sunnah. Landasan umumnya, termasuk jenis jual beli lainnya, terdapat dalam Qs: Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

<sup>51</sup> Moh. Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: CV. Wicaksana, 2002, h. 61.

<sup>52</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: MUI.

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>53</sup>

Allah SWT dalam ayat ini mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli, serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syaria' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan di bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsure ribawi.

Kemudian di dalam Qs: An-Nisa (4): 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : ”hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermasa, 1974), h. 69.

*dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...". (QS. An-Nisa:29)<sup>54</sup>.*

Literature fikih klasik menunjukkan bahwa murabahah mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Oleh karena itu, keberadaan murabahah juga didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa murabahah termasuk dalam kategori perbuatan dianjurkan (diberkati). Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ :

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Shalihbin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqâradhaḥ* (*mudhârabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Mâjah).<sup>55</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Murabahah

#### a. Rukun Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya...*, h. 122

<sup>55</sup>Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Kutubulal-Mutun: Sunan Ibnu Majah, Babas-Syirkahwaal-Mudharabah, Juz VII, h. 68, Nomor hadis 2280.

member yang menempati kedudukan *ijab* dan *qobul* itu. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain:<sup>56</sup>

- 1) Penjual (*Ba'i*). Adalah pihak bank syariah yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank syariah sendiri.
- 2) Pembeli (*Musytari*). Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah.
- 3) Objek jual beli (*Mabi'*). Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.<sup>57</sup> Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain:
  - a) *Suci*, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
  - b) *Manfaat menurut syara'*, dari ketentuan ini, maka tidak boleh jual-beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.

---

<sup>56</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI dan Takaful)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1996, h. 93.

<sup>57</sup>Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992, h. 25

- c) *Jangan ditaklikan*, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: “*jika Bapak ku pergi, Ku jual kendaraan ini kepadamu*”.
- d) *Tidak dibatasi waktu*, dalam hal perkataan, “*saya jual kendaraan ini kepada Tuan selama satu tahun*”. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara’.
- e) *Dapat dipindah tangankan/diserahkan*, karena memang dalam jual-beli, barang yang menjadi obyek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli.
- f) *Milik sendiri*, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin dari pemilik barang tersebut.
- g) *Diketahui (dilihat)*, barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait.<sup>58</sup>
- 4) *Harga (Tsaman)*.
- Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.
- 5) *Ijab qobul*. Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah, dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi *duniawi dan ukhrawi*. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi

---

<sup>58</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002, h. 71-72

barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apa bila terdapat kesepakatan murabahah.

#### b. Syarat Murabahah

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain:

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.<sup>59</sup> Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal sipembeli awal/bank syariah.
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Akad harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

#### 4. Jenis-jenis Murabahah

---

<sup>59</sup>Muhammd Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), h. 79

Konsep di perbankan syariah maupun di lembaga keuangan syariah, jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu<sup>60</sup>:

a. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank syariah sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan jual-belian dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Membeli jadi kepada produsen (prinsip murabahah). Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (Prinsip *salam*).
- 2) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *isthisna*).
- 3) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.

---

<sup>60</sup>Muhammd Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia...*, h. 39

#### b. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.<sup>61</sup> Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

#### 5. Penetapan *Margin* Keuntungan

Bank syariah menerapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*), maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna'.<sup>62</sup>

Secara teknis, yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istisna' dan atau ijarah disebut

---

<sup>61</sup>Muhammd Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM,2007), h. 41.

<sup>62</sup>*bank islam, analisis Fiqih dan Keuangan. h.280*

sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

### C. Penerapan Murabahah di Bank Syariah

Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau *margin* keuntungan.<sup>63</sup>

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian dalam prakteknya di perbankan syariah, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau asset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.<sup>64</sup>Jadi

---

<sup>63</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 64.

<sup>64</sup>M. Syaf'i'i Antonio. *Bank Syariah dari Teorike Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001, h. 103.

secara umum, skema dari aplikasi murabahah ini sama dengan murabahah berdasarkan pesanan.

Bank syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (*supplier*) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan secara tangguh.<sup>65</sup>

Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini bank syariah menggunakan media akad wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada *supplier* atau pabrik. Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menanda tangani kesepakatan agency (*agency contract*), dimana pihak bank member otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang.

Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa telah membeli barang, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut

---

<sup>65</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta: Ekonisia, 2004, h. 63.

kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Penjelasan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### D. Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati

Pedagang gorengan termasuk jenis pedagang kaki lima, pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar jalan, pinggir-pinggiran jalan umum, dan lain sebagainya. Gorengan adalah makanan ringan yang populer dan banyak disenangi oleh masyarakat Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Singaran Pati. Penjual gorengan dapat ditemukan di tepi-tepi jalan atau berkeliling dengan gerobak atau pikulan.<sup>67</sup>

Di Indonesia gorengan adalah makanan ringan yang populer. Penjual gorengan dapat ditemukan di tepi jalan atau berkeliling dengan pikulan atau gerobak. Bahan-bahan yang dilapis adonan tepung dan digoreng antara lain: pisang goreng, tempe, tahu, oncom, ubi, singkong, cireng (Bahasa Sunda: Aci di goreng), yaitu tepung singkong digoreng, sukun, dan bakwan. (di Jawa Barat disebut "bala-bala") yaitu adonan tepung yang dicampur cacahan kubis dan wortel. Salah satu jenis gorengan yang populer adalah Tahu Sumedang. Perkedel jagung dan perkedel kentang juga masuk dalam kategori gorengan. Gorengan biasanya dimakan dengan cabe rawit.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gorengan> (diakses tanggal 3 Januari 2015)

<sup>68</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gorengan...>

Di Malaysia dan Brunei gorengan juga lazim ditemui, antara lain pisang dan ubi goreng.<sup>69</sup> Di Amerika Serikat, yang disebut gorengan adalah berbagai bahan utama yang dicelup adonan yang terbuat dari campuran tepung terigu, telur, dan susu yang kemudian digoreng dalam minyak goreng. Tepung terigu atau tepung jagung biasanya digunakan untuk merekatkan bahan. Jagung bonggolan (jagung utuh) atau jagung kalengan juga lazim digoreng. Apel goreng juga digemari di Amerika. Variasi lainnya adalah semacam bakso kepiting atau bakso kerang goreng serta zucchini goreng.<sup>70</sup>

Gorengan merupakan jenis makanan ringan yang mana bahan-bahan yang dilapisi tepung dan digoreng, seperti pisang goreng, tempe goreng, tahu goreng, oncom, ubi goreng, singkong goreng, bakwan dan lain-lain. Gorengan menjadi makanan favorit di seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya di Kota Bengkulu. Setiap orang sangat menyukai gorengan dari anak-anak, orang dewasa sampai yang sudah sangat tua sekalipun suka dengan makanan jenis gorengan ini.<sup>71</sup>

Saat ini usaha gorengan semakin diminati oleh masyarakat karena penghasilan usaha jualan gorengan ini sangat menjanjikan dan tidak terlalu memerlukan modal yang besar serta bisa dikerjakan oleh perorangan atau kelompok. Penjual gorengan mengaku kalau berjualan gorengan dengan modal tidak besar tetapi bisa menghasilkan keuntungan yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah perharinya ini yang membuat usaha ini semakin banyak diminati oleh masyarakat Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Singaran Pati karen

---

<sup>69</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gorengan> (diakses tanggal 3 Januari 2015)

<sup>70</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gorengan...>

<sup>71</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gorengan...>

disana merupakan pusat perbelanjaan pasar tradisional Panorama. Dari data dinas Koprasi dan UKM Kota Bengkulu di Kecamatan Singaran Pati ada 56 pedagang gorengan.<sup>72</sup>

Namun demikian tidak jarang para pedagang gorengan di Kota Bengkulu terpaksa kehilangan pekerjaannya karena lapak jualan mereka digusur oleh petugas pemerintah karena dianggap mengganggu lalu lintas dan merusak pemandangan Kota karena berjualan di pasilitas umum seperti dipinggiran jalan raya, trotoar jalan dan lain sebagainya. Hal seperti ini sering terjadi karena sebagian besar dari pedagang gorengan di kecamatan Singaran Pati tidak memiliki lapak atau tempat jualan yang tetap segingga usaha gorengan ini sulit untuk berkembang karena terkendala dengan badan hukum.

Dunia usaha saat ini badan hukum usaha sangat dibutuhkan terutama untuk menjadi syarat dalam mengajukan pinjaman modal. Namun kesadaran untuk memiliki badan hukum usaha ini masih sangat rendah di Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Singaran Pati. Di samping itu memang sebagian besar pedagang gorengan tersebut belum memenuhi syarat untuk dikeluarkan badan hukum usaha karena kebanyakan tidak memiliki tempat yang jelas dimana usaha berada.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Data UKM Kota Bengkulu tahun 2015, dilihat dari data UKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

<sup>73</sup> Pradian, Kepala Bidang UKM Dinas Koprasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, *Wawancara*, 20 Februari 2016

### E. Keadaan Wilayah Kecamatan Singaran Pati

Kecamatan Singaran Pati termasuk dalam wilayah administrasi Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Indonesia, berjarak sekitar 6 km dari ibukota Kota Kengkulu. Luas wilayah daratan mencapai 14,44 km<sup>2</sup>, Kecamatan Singaran Pati terbentuk berdasarkan undang-undang no 3 tahun 2013 yaitu tentang pembentukan wilayah kecamatan Singaran Pati sebagai bagian wilayah administrasi Kota Bengkulu. Cakupan Wilayah Kecamatan Singaran Pati di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Sungai Serut, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Selebar.<sup>74</sup>

Luas wilayah daratan Kecamatan Singaran Pati 14,4 km<sup>2</sup> terbagi menjadi 6 Kelurahan. Kelurahan Panorama, Kelurahan Jembatan kecil, Kelurahan Dusun Besar, Kelurahan Padang Nangka, Kelurahan Timur Indah, Kelurahan Lingkar Timur.<sup>75</sup>

Tabel 3.1  
Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Singaran Pati tahun 2014

No	Kelurahan	Luas (ha)
1	Kelurahan Panorama	175
2	Kelurahan Jembatan Kecil	80
3	Kelurahan Dusun Besar	377
4	Kelurahan Padang Nangka	147
5	Kelurahan Timur Indah	126
6	Kelurahan Lingkar Limur	87

<sup>74</sup> Data Pemerintahan Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Tahun 2015

<sup>75</sup> Data Pemerintahan Kecamatan...

Topologi Kecamatan Singaran Pati keadaan tofografinya datar dengan ketinggian wilayah berkisar 3-18 meter diatas permukaan laut. Flora dan Fauna vegetasi yang tumbuh di Kecamatan Singaran Pati berbagai tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, sawit dan areal persawahan. Kecamatan ini juga tumbuh berbagai buah-buahan seperti rambutan, pisang dll.<sup>76</sup>

Keadaan iklim (*climate situation*), iklim adalah kondisi rata-rata cuaca, dimana faktor pembentuk cuaca antara lain curah hujan, kelembaban, kecepatan angin, lama penyinaran matahari dan sebagainya. faktor iklim atau cuaca yang sering digunakan untuk beberapa aplikasi hidrologi adalah curah hujan, karena disamping mudah dalam hal pengukurannya juga mempunyai pengaruh secara langsung pada kehidupan manusia, tumbuhan dan hewan. curah hujan digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena hidrologis yang sering terjadi seperti banjir, erosi, longsor dan lain-lain. selain itu juga untuk menggambarkan potensi ketersediaan air (kelembaban tanah) untuk pertumbuhan tanaman. berdasarkan kondisi tersebut, analisis iklim yang akan dijelaskan lebih kepada kondisi curah hujan yaitu dalam hal distribusinya dalam ruang dan waktu, dengan mengacu pada sumber data dari stasiun klimatologi Bengkulu.<sup>77</sup>

Curah hujan dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Juli dan November yakni 506 mm dan 486 mm dengan hari hujan tertinggi selama 24 hari pada bulan Januari. rata-rata hari hujan di Kota Bengkulu pada tahun 2013 sebanyak 17 hari hujan.

---

<sup>76</sup> Data Pemerintahan Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, 2015

<sup>77</sup> Data Pemerintahan Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, 2015

Pemerintahan government Kecamatan Singaran Pati terbentuk berdasarkan undang-undang no 3 tahun 2013 yaitu tentang pembentukan wilayah Kecamatan Pingaran Pati sebagai bagian wilayah administrasi Kota Bengkulu. Kecamatan Singaran Pati merupakan pemekaran dari Kecamatan Gading Cempaka, terdiri dari 6 Kelurahan. Kecamatan Singaran Pati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bawah komando dan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bengkulu, upaya peningkatan sumber daya manusia terus ditingkatkan melalui pengiriman tenaga-tenaga pemerintahan dalam pelatihan administrasi maupun tenaga-tenaga teknis dalam upaya menambah kemampuan dan keahlian upaya menggali dan memberdayakan potensi daerah Kecamatan Singaran Pati menjadi usaha yang terus menerus dilakukan pihak aparat pemerintah. Kegiatan mengenalkan Kecamatan Singaran Pati ke pihak investor berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Bengkulu dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan penanam modal.<sup>78</sup>

Tabel 3.2  
Klasifikasi kelurahan di Kecamatan Singaran Pati

<b>NO</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah RW</b>	<b>Jumlah RT</b>
1	Panorama	9	29
2	Jembatan Kecil	3	11
3	Dusun Besar	7	27
4	Padang Nangka	5	21
5	Timur Indah	4	15
6	Lingkar Timur	8	27

Penduduk Kecamatan Singaran Pati berjumlah 40.900 jiwa yang terdiri atas 20.600 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 20.300 jiwa berjenis kelamin

---

<sup>78</sup> Data Pemerintahan Kecamatan Singaran Pati, 2015

perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau *sex ratio* di Kecamatan Singaran Pati sebesar 101,47 persen. Artinya jumlah penduduk laki-laki Kecamatan Singaran Pati 1,47 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya.<sup>79</sup>

Pendidikan di Kecamatan Singaran Pati ada 44 bangunan sekolah dengan rincian 18 taman kanak-kanak swasta, 8 sekolah dasar negeri, 5 sekolah dasar swasta, 4 sekolah menengah pertama negeri, 4 sekolah menengah pertama swasta, 1 sekolah menengah atas negeri dan 3 sekolah menengah atas swasta.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Data Pemerintahan Kecamatan Singaran Pati, 2015

<sup>80</sup> Data Pemerintahan Kecamatan Singaran Pati, 2015

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian Persepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah

##### 1. Pengetahuan tentang akad murabahah pada bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu di peroleh beberapa pendapat yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah diantaranya yaitu:

Nopi Reka Yanti, ia mengungkapkan bahwa: *“pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dari bank syariah jika mau meminjam dana untuk kebutuhan pembelian barang jadi bank akan meminjamkan kita uang dan kemudian kita bayar ke bank secara kredit”*<sup>81</sup>. Begitu juga Asneli dan wiwik mengatakan: *“pembiayaan murabahah itu pinjaman dari bank syariah yang di pakai jika mau meminjam dana untuk pembelian barang jadi bank akan membelikan kita barang dan kemudian kita bayar ke bank secara kredit”*.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Nopi Reka Yanti, Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati, wawancara, 18 Februari 2016

<sup>82</sup> Asneli, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, wawancara, 18 Februari 2016

Lebih lanjut Riswandi mengatakan: *“pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dari bank syariah jika kita mau meminjam dana untuk kebutuhan pembelian barang jadi bank seolah-olah membelikan kita barang”*<sup>83</sup>. Adapun Sriwahyu berpendapat: *“pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dengan akad jual-beli, misalnya saya mau beli mobil dan saya mau mengajukan pinjaman pada bank maka bank akan membelikan saya mobil dan saya bayar dengan cara mengangsur atau kredit”*<sup>84</sup>. Sedangkan Aswar Lubis berpendapat: *“pembiayaan murabahah adalah sistem kredit di bank syariah yang dengan menggunakan akad murabahah dimana pihak bank disini selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli”*<sup>85</sup>.

Namun Wislansyah berpendapat: *“pembiayaan murabahah itu pinjaman uang dari bank syariah yang di khususkan untuk pembelian barang jadi bank akan membelikan barang dan kemudian melakukan pembayaran ke bank secara kredit”*<sup>86</sup>. Begitu juga menurut Ahmad dan Supri mengatakan: *“pembiayaan murabahah adalah pinjaman dari bank syariah dan uangnya untuk pembelian barang dengan akad murabahah”*<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup> Riswandi, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, wawancara, 18 Februari 2016.

<sup>84</sup> Sriwahyu, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, wawancara, 18 Februari 2016.

<sup>85</sup> Aswar Lubis, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, wawancara, 18 Februari 2016.

<sup>86</sup> Wislansyah, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, wawancara, 26 Februari 2016.

<sup>87</sup> Supri, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, wawancara, 26 Februari 2016

Adapun Eusi Nuraini berpendapat: “*pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dari bank syariah yang di pakai jika kita mau meminjam dana untuk kebutuhan pembelian barang jadi bank akan memberikan kita pinjaman uang untuk pembelian barang tersebut dan kemudian kita bayar ke bank secara kredit*”<sup>88</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sudah tahu dengan apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah yang merupakan produk dari bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang dengan menggunakan akad jual beli dimana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah selaku pembeli.

## 2. Pengatahuan tentang *margin* pada pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu didapatkan berbagai pendapat tentang penerapan *margin* pada pembiayaan murabahah pada bank syariah diantaranya sebagai berikut:

Nopi Reka Yanti mengaku tidak terlalu paham dengan penghitungannya tetapi ia mengatakan bahwa mendengar penjelasan dari orang bank sistemnya itu sangat berbeda dengan di bank bukan syariah, kalau di bank syariah menggunakan istilah *margin* bukan bunga seperti

---

<sup>88</sup> Euis Nuraeni, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 20 Februari 2016

pada bank syariah, kalau jumlah besar *margin* dan bunga Nopi Reka Yanti mengatakan sama saja.<sup>89</sup>

Asneli berpendapat bila dibandingkan dengan bunga dari bank konvensional, sama saja besarnya tetapi di bank syariah itu namanya berbeda dan banyak penjelasannya ujung-ujungnya sama juga ada juga tambahannya cuma beda namanya saja.<sup>90</sup> Selanjutnya Sriwahyu mengatakan bahwa pembiayaan murabahah bank syariah tidak memakai bunga tetapi dengan *margin* jadi keuntungannya itu bukan bunga tapi untung dari jual beli tersebut.<sup>91</sup>

Menurut Wiwik H sama saja dengan bunga pada Bank konvensional. Tetapi Aswar Lubis mengatakan keuntungan yang diambil bank syariah itu bukan bunga tapi keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual pada nasabah, besarnya bisa saja sama tapi akadnya berbeda dengan bunga pada bank konvensional.<sup>92</sup> Selanjutnya Wislansyah berpendapat bank mengambil keuntungan bukan dari bunga tapi dari keuntungan jual beli berarti tidak riba.<sup>93</sup> Riswandi juga berpendapat keuntungan yang diambil oleh bank sudah sesuai dengan kesepakatan pada saat akad jadi sudah sama-sama tahu.<sup>94</sup>

---

<sup>89</sup> Nopi Reka Yanti, Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016

<sup>90</sup> Asneli, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016

<sup>91</sup> Sriwahyu, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016.

<sup>92</sup> Aswar Lubis, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016.

<sup>93</sup> Wislansyah, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 26 Februari 2016.

<sup>94</sup> Riswandi, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016.

Namun menurut Ahmad sama saja dengan bank yang lain (bank konvensional) paling beda namanya saja.<sup>95</sup> Sedangkan Supri berpendapat bahwa bunga yang diambil bank konvensional berbeda dengan *margin* yang diambil oleh bank syariah. Menurut Eusi mengatakan: Pada bank syariah berbeda dengan di bank konvensional karena di bank syariah mengambil keuntungannya bukan bunga tapi *margin* dan di bank syariah dijelaskan berapa bank mengambil keuntungan, meskipun jumlahnya sama tetapi akadnya sudah berbeda.<sup>96</sup>

Mayoritas pedagang gorengan mengaku belum memahami secara jelas mengenai sistem margin yang diterapkan oleh bank syariah dalam pengambilan keuntungan dan kebanyakan masih menganggap kalau *margin* yang diambil oleh bank syariah itu sama saja dengan bunga pada bank konvensional.

3. Pengetahuan tentang penerapan pembiayaan murabahah pada bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagai berikut:

Nopi Reka Yanti berpendapat bahwa: “*pembiayaan murabaha pada bank syariah sudah sesuai karena waktu sebelum menandatangani surat perjanjian pihak bank syariah dan nasabah sudah melalui*

---

<sup>95</sup> Ahmad, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 26 Februari 2016

<sup>96</sup> Euis Nuraeni, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 20 Februari

*kesepakatan bersama dan suka sama suka*”<sup>97</sup>. Adapun Asneli, Sriwahyu, Aswar Lubis dan Supri mengatakan: *“sudah sesuai dengan syariat Islam tapi mereka mengaku kalau mereka tidak paham agama jadi percaya saja sama bihak bank”*<sup>98</sup>.

Menurut Riswandi dan Ahmad ia mengatakan: *“Mengetahui mengenai sesuai dengan syariat Islam apa tidak itu bukan urusan kita tetapi setidaknya kita sudah usaha untuk ikut dengan syariat Islam”*<sup>99</sup>. Menurut Wiwik berpendapat: *“mengenai sesuai dengan syariat Islam apa tidak, ia mengaku tidak mengetahui namun sebagai nasabah percaya saja sama orang bank kalau sesuai apa tidak bukan urusan kita, kalau sesuai sukur kalau nggak dosa sama-sama makan uang haram”*<sup>100</sup>. Lebih lanjut Wislansyah berpendapat Bahwa: *“sesuai dengan syariat Islam mungkin belum tapi setidaknya sudah mendekati dan sudah berusaha untuk itu”*<sup>101</sup>

Melihat dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa mayoritas pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati sudah yakin dengan sistem yang diterapkan bank syariah sudah sesuai dengan syariat islam namun ada yang masih ragu.

4. Pandangan tentang peran pembiayaan murabahah pada bank syariah dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>97</sup> Nopi Reka Yanti, Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016

<sup>98</sup> Asneli, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016

<sup>99</sup> Riswandi dan Ahmad, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016.

<sup>100</sup> Wiwik, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016

<sup>101</sup> Wislansyah, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 26 Februari 2016.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagai berikut:

Menurut Nopi Reka Yanti adanya pembiayaan murabahah pada bank syariah ini sangat membantu karena pembiayaan murabahah ini memang sesuai dengan kebutuhan<sup>102</sup>. Begitu juga yang disampaikan oleh Asneli bahwa pembiayaan murabahah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tapi sayangnya belum semua masyarakat memahami hal itu.<sup>103</sup> Selain itu Sriwahyu mengatakan, peran bank syariah dimasyarakat dalam pembiayaan sangat dibutuhkan salah satunya pembiayaan murabahah yang banyak dipakai di masyarakat.<sup>104</sup>

Menurut Wiwiek H peran pembiayaan murabahah dalam pembiayaan masyarakat sangat berguna bagi masyarakat terutama dalam kehidupan sekarang pinjaman dana untuk tambahan modal sangat dibutuhkan. Begitu juga Ahmad mengaku sangat terbantu dengan adanya bank syariah dengan produk-produk nya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu Supri dan Wislansyah juga merasa terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah<sup>105</sup>. Selanjutnya Aswar Lubis dan Eusi

---

<sup>102</sup> Nopi Reka Yanti, Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016

<sup>103</sup> Asneli, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016

<sup>104</sup> Sriwahyu, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016.

<sup>105</sup> Supri dan Wislansyah, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 26 Februari 2016.

menganggap merasa terbantu karena memberikan pembiayaan yang bergerak secara Islam dan cocok untuk umat muslim.<sup>106</sup>

Dari hasil wawancara di atas ternyata masyarakat terutama pedagang gorengan merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah pada bank syariah karena sesuai dengan kebutuhan dan membuat nyaman karena dengan adanya bank syariah yang bergerak sesuai dengan syariat Islam bisa menghindarkan dari praktik riba dan gharar.

#### **B. Analisis Persepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah.**

Pembiayaan murabahah menurut Adiwarmen A. Karim adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>107</sup> Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan dari jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam *fiqih*, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank

---

<sup>106</sup> Aswar Lubis dan Eusi, Pedagang Gorengan Kecamatan Singaran Pati, *wawancara*, 18 Februari 2016.

<sup>107</sup> Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 115

adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

Persepsi merupakan suatu hal penting untuk melihat citra dan reputasi suatu perusahaan atau suatu lembaga. Citra tersebut dibentuk atau dihasilkan dari komunikasi pemasaran yang efektif dan strategis. Sedangkan kualitas citra tersebut tergantung pada reputasi yang disandang oleh perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Terujinya kualitas suatu citra tidak terlepas dari beberapa faktor seperti usia, pengalaman, konsistensi, makna dan lingkungan makro<sup>108</sup>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa makna persepsi berarti pemahaman, penafsiran dan tanggapan individu proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu<sup>109</sup>. Persepsi menurut Kotler adalah proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan suatu input informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti. Persepsi ini tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik tetapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.<sup>110</sup>

Analisis terhadap hasil penelitian tentang persepsi pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah menunjukkan bahwa mayoritas pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sudah mengetahui apa yang

---

<sup>108</sup>Abdul Gafur, “*Persepsi dan Perilaku Pedagan Etnik Tionghoa di Mangga Dua terhadap Bank Syariah*” (Tesis UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2007),

<sup>109</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix,2007) at ke-2, h.663.

<sup>110</sup>Philip Kotler. *Marketing manajemnt: Analysis, Planning, Implamentation, And Control, 11 Th Edition* (Naw Jersey: Prantic-Hall Internasional Inc,2003),h. 197

dimaksud dengan pembiayaan murabahah yang merupakan produk dari bank syariah dalam penyaluran dana ke masyarakat dengan menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Namun dari hasil penelitian ini tidak ada informan yang menyinggung mengenai pengambilan keuntungan dari pihak bank syariah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Padahal yang menjadi keunikan atau kelebihan dari pembiayaan murabahah adalah menyatakan harga pokok dan keuntungan yang disepakati bersama antara pembeli dan penjual. Sebagaimana dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>111</sup>

Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa masyarakat menaruh harapan bank syariah dapat menghindarkan dari praktek riba dan gharar meskipun ada yang masih ragu dengan praktek yang diterapkan oleh bank syariah apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal ini disebabkan masyarakat beranggapan bahwa keuntungan (*margin*) yang diambil oleh pihak bank syariah sama saja dengan bunga pada bank konvensional. Sementara dalam fatwa MUI, sudah jelas-jelas mengharamkan praktek bunga pada bank konvensional.

---

<sup>111</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: MUI.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Analisis terhadap hasil penelitian persepsi pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah menunjukkan bahwa:

##### 1. Pengetahuan tentang akad murabahah pada bank syariah

Berdasarkan hasil analisis tentang persepsi akad murabahah dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sudah tahu dengan apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah yang merupakan produk dari bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang dengan menggunakan akad jual beli dimana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah selaku pembeli.

##### 2. Pengatahuan tentang *margin* pada pembiayaan murabahah

Mayoritas pedagang gorengan mengaku belum memahami secara jelas mengenai sistem *margin* yang diterapkan oleh bank syariah dalam pengambilan keuntungan dan kebanyakan masih menganggap kalau *margin* yang di ambil oleh bank syariah itu sama saja dengan bunga pada bank konvensional.

##### 3. Pengetahuan tentang penerapan pembiayaan murabahah pada bank syariah.

Melihat dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa mayoritas pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati sudah yakin dengan sistem yang diterapkan bank syariah sudah sesuai dengan syariat islam namun ada yang masih ragu.

4. Pandangan tentang peran pembiayaan murabahah pada bank syariah dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas ternyata masyarakat terutama pedagang gorengan merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah pada bank syariah karena sesuai dengan kebutuhan dan membuat nyaman karena dengan adanya bank syariah yang bergerak sesuai dengan syariat Islam bisa menghindarkan dari praktik riba dan gharar

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian persepsi pedagang gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah peneliti menyarankan agar pihak bank syariah terus melakukan sosialisasi tentang produk-produk dari bank syariah sehingga informasi tentang produk dari bank syariah dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu mengingat bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada bank syariah agar dapat menghindarkan dari praktek riba dan gharar oleh sebab itu diharapkan agar pihak bank syariah lebih profesional lagi dalam menjaga eksistensinya sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional dan sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio M. Syaf'i'i. *Bank Syariah dari Teorike Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Asnaini, *et.al*. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2015.
- Bungin Burhan M. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2001,
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Devvan Syariah Nasional*, Majelis Ulama Indonesia (DSN)-MUI: Jakarta. 2006,
- Departemen agama RI. *Al-quran dan terjemahannya* (Surabaya, surya cipta aksara, 1993.
- Dian Ariani: *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah Di Medan*, (2007. USU e-Repository © 2008)
- Gafur Abdul. "Persepsi dan Perilaku Pedagang Etnik Tionghoa di Mangga Dua terhadap Bank Syariah" Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta. 2007.
- Hak Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras. 2011.
- Hadi Sutrisno., *Metodologi Research, jilid 2*, Andi Offset: Yogyakarta, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002.
- Himpunan perundang-undangan. *Undang-Undang Perbankan Syariah Dan Surat Berharga Syariah Negara*, Fokusmedia: Bandung. 2008.
- Hidayat Mohamad. *An Intoduction to the Sharia Economic*, Zikrul Hakim: Jakarta. 2010.
- Kholid Narbuko. *Metode Penelitian* , PT. Bumi Aksara: Jakarta. 2009.
- Kotler Philip. *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control 11 th edition*, Prentice-Hall International Inc: New Jersey. 2003.
- Karim. Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Kamir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Raja Grapindo Pesada, 2008.

Mirawati, *persepsi dan perilaku masyarakat terhadap Pembiayaan murabahah*, Jakarta: LSIP (Lembaga Studi Islam Progresif)

Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008

Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali pers. 2015.

Pusat pengkajian dan penyambangan Ekonomi Islam (P3ei), *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014.

Pusat pengkajian dan penyambangan Ekonomi Islam (P3ei), *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2009.

Rushd Ibnu.tt, *Bidayat al-Mujtahid*, Toha Putra, Semarang.

Ridwan, Muhammd, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia: Jakarta, 2004.

Sutopo, HB. *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press: Surakarta. 2006.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet ke-2, tim pustaka Phoenix: Jakarta, 2007.

Penjelasan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Gorengan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gorengan> (akses 22 Februari 2016)

Bank syariah, [www.bengkuluekspres.com/bank-syariah-positif/](http://www.bengkuluekspres.com/bank-syariah-positif/) (akses 16 Oktober 2015)

Even#perbankan#syariah, [www.kupasbengkulu.com/even-perbankan-syariah-yang-mencengangkan-bengkulu](http://www.kupasbengkulu.com/even-perbankan-syariah-yang-mencengangkan-bengkulu) (akses 16 Oktober 2015)

